

ABSTRAK

- (A) Nama : Imelda SeptyFebrian (NIM: 205140050)
- (B) Judul : Akibat hukum perjanjian yang telah daluwarsa terhadap utang piutang yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan hukum positif di Indonesia (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)’.
- (C) Halaman :ix+ 72 halaman + 10 lampiran
- (D) Kata Kunci : Kadaluwarsa dalam Hukum Positif
- (E) Isi :

Dalam praktiknya, meminjam uang adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan manusia. Namun, dengan perkembangan era meminjam dan meminjam, harus ada bukti kuat untuk membuktikan bahwa telah ada acara peminjaman. dalam praktiknya perjanjian dilakukan baik secara tertulis atau dari mulut ke mulut atau tertulis di bawah tangan, sesuai dengan permintaan untuk itu harus dibuat di hadapan itikad baik dan kepastian hukum. Dalam membuat perjanjian biasanya diberikan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan jika perjanjian telah berakhir periode waktu telah ditetapkan maka dalam perjanjian hutang sudah lewat masa berlakunya. Tetapi dalam kasus ini perjanjian telah berakhir dan kreditor hanya menagih hutang kepada debitur selama 34 tahun. Bagaimana jika kreditor mengumpulkan hutang yang telah berlalu kali ini dan dalam hukum Islam hutang harus dibayar meskipun orang yang memiliki hutang telah meninggal. Penulis meneliti masalah ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh wawancara dengan orang-orang yang ahli di bidang hukum dan hukum Islam. Dalam perjanjian ini, dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor. Akibatnya, dalam Pasal 1362 KUH Perdata, dikatakan bahwa jika terjadi wanprestasi, ada kompensasi atau ganti rugi.

- (F) DaftarAcuan :23 (1978-2013).
- (G) Pembimbing :
Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H.
- (H) Penulis
Imelda SeptyFebrian